



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 005/PSI/KI-KALTARA/VII/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **005/PSI/KI-KALTARA/VII/2024**, yang diajukan oleh:

DARWIS

Beralamat di Jln. Iskandar Muda RT 030 RW 000
Desa Nunukan Barat Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**PPID PEMDA KABUPATEN
NUNUKAN**

Beralamat di Jln. Sei Jepun Sedadap Nunukan
Selatan Kalimantan Utara

Yang di dalam persidangan ini dihadiri:

1. Kaharuddin, S.S Kepala Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, dengan

Nomor surat Tugas Nomor:

094.b/1083/ST/Setda-PROKOPIM/VIII/2024

2. Mursan Sakka, S.IP Kepala Bidang IKP
3. Asa Zumara, S.S Penata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama. dengan Nomor surat Tugas Nomor: 094.b/1083/ST/Setda-PROKOPIM/VIII/2024 yang ditandatangani oleh Rohadiaynsyah, S.Hut., M.A.P selaku PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor : 151/SPT/DKISP-000.123 yang ditandatangani oleh Kaharuddin S.S selaku Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan, Selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 02 Juli 2024, diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **005/REG-/PSI/VII/2024**.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon dalam hal ini adalah **Darwis** mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22*) dalam hal ini adalah **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** Pada tanggal 01 **April 2024** yang

diterima oleh petugas atas nama Neti pada tanggal 01 **April 2024**. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program Pelayanan Air bersih.
2. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program pelayanan Kelistrikan.
3. Rincian Laporan Keuangan Tahun 2021 - 2023

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] Termohon tidak memberikan jawaban sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang di tentukan UU KIP, sehingga Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan (*UU No 14 tahun 2008 Pasal 36 Ayat 1*) ke atasan PPID yang dalam hal ini adalah **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** pada tanggal **02 Mei 2024** yang diterima oleh petugas atas nama **Neti** pada tanggal **02 Mei 2024**.

[2.4] Bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] Termohon telah memberikan tanggapan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Pada tanggal 27 Mei 2024 telah diberikan jawaban atau tanggapan dari **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** namun permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta oleh saudara Pemohon, sehingga Pemohon tidak merasa puas sehingga, Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 02 Juli 2024. diterima oleh petugas atas nama Nurlaili Muharrimah, **S.Sos.** dan diterima pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor **005/REG-PSI/VII/2024**.

[2.5] Bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah disidangkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang hanya dihadiri Termohon. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 dilakukan sidang dengan agenda Pemeriksaan awal yang kedua terhadap Pemohon yang dilaksanakan oleh Majelis Komisioner Fajar Mentari, S.Pd (Ketua MK), Mohamad Isya, S.H (Anggota MK), Berlanta Ginting, SE. M.Div (Anggota MK), berdasarkan Keputusan Ketua Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: **016/SK/MKMD-KI-KALTARA-PNTP/VII/2024** yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik sebagai bagian dari pada mendapatkan Hak memperoleh Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU KIP dengan tujuan sebagai bahan upaya hukum ke pengadilan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* karena Termohon tidak memberikan tanggapan secara terperinci sehingga pemohon tidak merasa Puas.

Petitum

[2.8] Pemohon memohon ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan Berdasarkan surat, Pemohon dalam hal ini adalah **Darwis** mengajukan Permohonan Informasi kepada Badan Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22*) dalam hal ini adalah **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** Pada tanggal 01 **April 2024** yang diterima oleh petugas atas nama Neti pada tanggal 01 **April 2024**.
2. Informasi yang diminta berupa :
 - a. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program Pelayanan Air bersih.
 - b. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program pelayanan Kelistrikan.
 - c. Rincian Laporan Keuangan Tahun 2021 - 2023

3. Bahwa surat Permohonan Informasi. Pemohon kepada Termohon yaitu atasan **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** tidak menanggapi Permohonan Informasi melebihi jangka waktu yg sudah ditentukan yaitu *10 kerja + 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis (UU No 14 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 7 dan 8)* terhitung pada tanggal **01 April 2024**.
4. Bahwa Pemohon **Darwis** mengajukan Keberatan (*UU No 14 tahun 2008 Pasal 36 Ayat 1*) ke atasan PPID yang dalam hal ini adalah **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** pada tanggal **02 Mei 2024** yang diterima oleh petugas atas nama **Neti** pada tanggal **02 Mei 2024**.
5. Bahwa atasan PPID yaitu **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** telah menanggapi keberatan Termohon dalam jangka waktu yang telah di tentukan yaitu *30 hari kerja sejak diberikan jawaban dan/atau sejak berakhirnya batas waktu pemberian jawaban permohonan (UU No 14 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 2) (Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Pasal 5)* terhitung pada tanggal **02 Mei 2024**.
6. Pada tanggal 27 Mei 2024 telah diberikan jawaban atau tanggapan dari **PPID Pemda Kabupaten Nunukan** Namun permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta oleh saudara Pemohon, sehingga Pemohon tidak merasa puas atas jawaban termohon sehingga pemohon mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
7. Bahwa Pemohon **Darwis** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (*UU No 14 Tahun 2008 Pasal 37 dan PERKI No 1 Tahun 2013 Pasal 5*) ke **Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara** pada tanggal **02 Juli 2024** yang diterima oleh petugas atas nama Nurlaili Muharrimah, **S.Sos.** pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal **02 Juli 2024**.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat permohonan informasi Nomor :- kepada Kepala PPID Pemda Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Apri 2024 berdasarkan surat Tanda terima
Surat P-2	Salinan Surat Keberatan Informasi Nomor :- Kepala PPID Pemda Kabupaten Nunukan tertanggal 02 Mei 2024 berdasarkan surat Tanda

	terima
Surat P-3	Surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 02 Juli 2024
Surat P-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwis

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon telah menyediakan informasi yang telah di minta oleh pemohon namun karan informasi itu lambat di berikan oleh OPD teknis sehinggal lambat kami berikan kepada Pemohon;
2. Bahwa menurut Termohon ada informasi yang di mohon oleh saudara Pemohon itu ada pada kewenangan pemerintah Pusat bukan pada pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sehingga tidak bisa di berikan seperti informasi kelistrikan
3. Dan pada tanggal 27 Mei 2024 telah diberikan jawaban atau tanggapan dari PPID Pemda Kabupaten Nunukan, tanggapan yang di berikan berdasarkan permohonan saudara Pemohon yaitu Informasi yang diminta berupa :
 - a. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program Pelayanan Air bersih.
 - b. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program pelayanan Kelistrikan.
 - c. Rincian Laporan Keuangan Tahun 2021 - 2023

Surat-Surat Termohon

[2.12] bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Tugas Nomor:094.b.1083/setda-PROKOPIM/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dari Pemberi Tugas Rohadiansyah, S.Hut., M.A.P selaku Plh. Sekertaris Daerah Kab. Nunukan
-----------	--

Surat T-2	Salinan Surat Tugas Nomor: 151/SPT/SDKISP-000.1,2,3 tertanggal 19 Agustus 2024 dari Pemberi Tugas Kaharuddin, S.S selaku Kepala DKISP Kabupaten Nunukan
-----------	---

Surat T-3	Salinan Surat Penyampaian keberatan Nomor : B/050/ DKISP-II/2024 tertanggal 02 Mei 2024 Kepada Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan dari Kaharuddin selaku Kepala DKISP Kabupaten Nunukan (PPID Utama Pemda Kabupaten Nunukan)
Surat T-4	Salinan Surat Penyampaian Permintaan Informasi dan Dokumen Nomor : B/160/BPKAD-II-900 tertanggal 27 Mei 2024 Kepada Kepala DKISP Kabupaten Nunukan dari Sirajuddin, S.Sos selaku Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan (PPID Pelaksana Pemda Kabupaten Nunukan)
Surat T-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas Kaharuddin SS
Surat T-6	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursan Sakka, S.IP
Surat T-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asa Zumara, SS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diterima pada tanggal 2 Juli 2024 dan diregister pada tanggal 19 Juli 2024 di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang*

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau

g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] sampai paragraf [3.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi selama dua kali kepada Termohon dan tidak mendapatkan jawaban serta telah mengajukan Keberatan Berkaitan dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner telah memperhatikan muatan materi dalam keberatan sehingga permohonan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah PPID Pemda Kabupaten Nunukan merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai PPID Utama di Pemda Kabupaten Nunukan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Tingkat Kabupaten yang berada di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang belum membentuk Komisi Informasi Kabupaten, sehingga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa *“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”*

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*
2. *anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bernama Darwis

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.19], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara individu mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum PPID Pemda Kanupaten Nunukan sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.16], sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[3.22] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu :

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau Pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu :

“Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.23], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.26] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”*

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 02 Juli 2024 yang diterima petugas atas nama Nurlaili Muharrimah, **S.Sos.** pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal **02 Juli 2024**.

[3.28] Menimbang bahwa, jangka waktu permohonan sengketa informasi *a quo* yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.27] berdasarkan fakta permohonan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* diajukan setelah menerima tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.26] serta mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.28] Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon pada tanggal 02 Juli 2024 yang diterima pada tanggal yang sama adalah **lewat batas waktu atau kadaluwarsa** karena jawaban/tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon di tanggapi pada tanggal 27 Mei 2024 seharusnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, paling lambat pada tanggal 14 Juni 2024, namun faktanya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 02 Juli 2024.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf [3.28] sampai dengan paragraf [3.29] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki PPSIP, yaitu bersifat Kadaluwarsa (lewat batas waktu) yang ditetapkan oleh Undang-undang.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Perki PPSIP

(2) *“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*

(3) *Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir.”*

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf [3.29] terhadap tidak terpenuhinya batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*, Majelis memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan, hal lainnya termasuk pokok perkara.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. **Batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf a Perki PPSIP**, yaitu bersifat lewat batas waktu atau kadaluwarsa.**

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan permohonan sengketa informasi *a quo* tidak diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Fajar Mentari, S.Pd., C.Med** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Mohamad Isya, SH., C.Med** dan **Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari rabu tanggal 25 September 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 25 September 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Amiruddin, S.IP** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

(Fajar Mentari, S.Pd., C.Med)

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

(Mohamad Isya, SH., C.Med)

(Berlanta Ginting, S.E., M.Div., C.Med)

Panitera Pengganti,

(Amiruddin, S.IP)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 25 September 2024

Panitera,

(Jufri, S.Hut)

Komisi Informasi Kaltara